

## Tinjauan ‘*urf* Terhadap Larangan Pengantin Baru Melewati Gunung Pegat di Lamongan

Mei Dwi Pramesti

*Universitas Sunan Ampel Surabaya*

[meidwprmst10@gmail.com](mailto:meidwprmst10@gmail.com)

Mohammad Fahrudi Noer

*Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid Surabaya*

[noerfahrudi@gmail.com](mailto:noerfahrudi@gmail.com)

### Abstract

This article aims to discuss the prohibition for newlyweds to pass Mount Pegat in Lamongan which is reviewed with ‘*urf*. The research methodology in this article uses qualitative methods with a library research approach. The research results show that the tradition of prohibiting newlyweds from passing Mount Pegat in Lamongan is believed to protect marriages from bad luck and difficulties. Even though this prohibition is not recognized as a valid legal basis in Islam because it conflicts with sharia teachings, the values contained in this tradition still play an important role in the social life of society. There are divided views among the public regarding this prohibition. One group believes that this prohibition is important to maintain marital harmony, while another group, especially the younger generation, considers it a myth with no scientific basis. The community continues to maintain this tradition as a form of respect for cultural values, which is reflected in the tradition of releasing chickens. This review also emphasizes the importance of the concept of ‘*urf* in Islamic law as a source of legal authority that reflects societal customs. Overall, the prohibition on passing Mount Pegat reflects the dynamics between tradition and modernity, and shows how people try to maintain harmony in their married life.

**Keywords:** Ban, Newlyweds, Mount Pegat.

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas larangan bagi pengantin baru untuk melewati Gunung Pegat di Lamongan yang ditinjau dengan ‘*urf*. Metodologi penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi larangan bagi pengantin baru untuk melewati Gunung Pegat di Lamongan diyakini dapat melindungi pernikahan dari kesialan dan kesulitan. Meskipun larangan ini tidak diakui sebagai dasar hukum yang sah dalam Islam karena bertentangan dengan ajaran syariah, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini tetap berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Terdapat perpecahan pandangan di antara masyarakat mengenai larangan ini. Satu kelompok meyakini bahwa larangan tersebut penting untuk menjaga keharmonisan pernikahan, sementara kelompok lain, terutama

generasi muda, menganggapnya sebagai mitos tanpa dasar ilmiah. Masyarakat tetap mempertahankan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya, yang tercermin dalam tradisi melepaskan ayam. Tinjauan ini juga menekankan pentingnya konsep *'urf* dalam hukum Islam sebagai sumber otoritas hukum yang mencerminkan kebiasaan masyarakat. Secara keseluruhan, larangan melewati Gunung Pegat mencerminkan dinamika antara tradisi dan modernitas, serta menunjukkan bagaimana masyarakat berusaha menjaga keharmonisan dalam kehidupan pernikahan mereka.

**Kata Kunci:** Larangan, Pengantin Baru, Gunung Pegat.

## Pendahuluan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi, yang dilandasi oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya kebutuhan biologis, tetapi juga proses kehidupan manusia yang melibatkan dimensi psikis dan spiritual. Dalam hukum Islam, perkawinan mencakup aspek jasmani, rohani, kemanusiaan, dan kebenaran, dengan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi, serta didasarkan pada tiga prinsip utama: iman, Islam, dan ketulusan hati. Dalam kehidupan berumah tangga, konflik seperti kesalahpahaman dan perbedaan pendapat tak terhindarkan. Meski beberapa pasangan menganggap konflik sebagai bagian dari dinamika keluarga, jika tidak diselesaikan, masalah kecil bisa membesar dan merusak keharmonisan. Jika hubungan tidak dijaga, pasangan akan merasa dirugikan, dan jika dibiarkan, konflik dapat menimbulkan permusuhan (Atabik & Mudhiyah, 2016).

Perceraian suami istri sering dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketidakcocokan, ketidakmampuan suami memberi nafkah, serta alasan lain, termasuk pengaruh tradisi dan budaya (Diana Lusyanti, 2016). Dalam Fiqh Munakahat, faktor-faktor ini dijelaskan, termasuk kepercayaan bahwa pengantin baru yang melanggar syarat tradisi, seperti melewati Gunung Pegat yang ada di Lamongan tepatnya di Desa Karangembang tanpa memenuhi aturan tertentu, bisa menghadapi masalah dalam pernikahan. Mitos ini sering dianggap sebagai hasil ketidaktahuan manusia yang kemudian menjadi keyakinan, disertai rasa kagum, takut, atau keduanya, yang pada akhirnya memicu perilaku pemujaan. Larangan melewati Gunung Pegat bagi pengantin baru adalah bagian dari *'urf* yang mencerminkan kearifan lokal dan memiliki nilai simbolis serta spiritual. Meskipun dianggap kuno oleh sebagian orang, masyarakat setempat percaya bahwa mematuhi larangan ini akan melindungi pernikahan dari gangguan atau kesialan. Tradisi ini diyakini dapat mencegah musibah, yang dianggap terkait dengan waktu, tempat, atau keadaan tertentu.

Nama gunung tersebut berasal dari masa penjajahan Belanda, ketika mereka membangun jalan Babat-Jombang dan jalur kereta api. Pembangunan terhambat oleh gunung kapur, sehingga Belanda memutuskan untuk membelahnya dengan tenaga kerja paksa dari Indonesia. Para pekerja kemudian mengutuk bahwa siapa pun yang melewati gunung itu tidak akan menemukan kebahagiaan dalam pernikahan, dan bagi yang belum menikah, mereka akan menghadapi kesulitan serta berisiko mengalami perceraian di masa depan. Apabila pengantin baru melewati Gunung Pegat pada hari pernikahannya, mereka diwajibkan untuk melepaskan sepasang ayam (baik kecil maupun besar). Jika tidak, mereka lebih memilih untuk mengambil rute lain yang tidak melalui jalan yang membelah Gunung Pegat (A. Thoriq Hidayatullah, 2022). Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis mencoba membahas terkait larangan pengantin baru melewati gunung pegat yang ada di Lamongan, tepatnya di Desa Karangembang menurut pandangan masyarakat dan *'urf*.

### Metode Penelitian

Artikel ini membahas secara mendalam mengenai larangan bagi pasangan pengantin baru untuk melewati Gunung Pegat di Lamongan berdasarkan perspektif *'urf*. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Data diperoleh melalui proses pencarian, pengklasifikasian, seleksi, serta analisis, sehingga dapat disusun dalam bentuk ringkasan yang relevan dengan topik pembahasan. Sumber data diambil dari berbagai literatur, termasuk buku, jurnal, dan artikel ilmiah, yang telah dipilih dan dianalisis sesuai fokus dan relevansi dengan artikel ini.

### Pembahasan

#### A. Larangan Perkawinan Menurut Fiqh

Perkawinan memiliki tujuan jangka panjang yang sesuai dengan keinginan manusia untuk membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan bahagia dalam balutan kasih sayang antara dua makhluk ciptaan Allah SWT. Tujuan ini mencakup pemeliharaan lima aspek *al-Maqashid al-Khamsah* atau *al-Maqasid al-Syari'ah*, yaitu menjaga (1) agama (*hifz al-din*), (2) jiwa (*hifz al-nafs*), (3) akal (*hifz al-'aql*), (4) keturunan (*hifz al-nasab*), dan (5) harta (*hifz al-mal*), sebagaimana disepakati oleh para ulama hukum Islam. Bahkan menurut Azhar Basyar, seseorang tidak diperbolehkan untuk hidup membujang (Agus Hermanto, 2016).

Larangan perkawinan dalam fikih, serta hubungannya dengan peraturan hukum perkawinan di Indonesia, menyatakan bahwa tidak semua perempuan dapat dinikahi. Perempuan yang boleh dinikahi harus memenuhi syarat, yakni bukan termasuk golongan yang haram dinikahi oleh laki-laki tersebut. Larangan perkawinan ini meliputi dua jenis halangan: halangan abadi

(*ta'bid*), yaitu yang berlaku selamanya karena hubungan nasab, perkawinan, atau persusuan, serta halangan sementara (*gairu ta'bid*), yaitu yang berlaku hanya dalam situasi tertentu, seperti jumlah istri, larangan menggabungkan hubungan tertentu, perbudakan, perbedaan agama, ihram, masa iddah, talak tiga, atau status seorang wanita sebagai istri orang lain. Pada dasarnya peraturan hukum perkawinan di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan bagian dari legislasi hukum Islam (Ramadi et al., 2024).

Pada dasarnya, semua pasal dalam peraturan hukum perkawinan di Indonesia yang mengatur tentang larangan perkawinan sejalan dengan prinsip-prinsip fikih. Namun terdapat larangan tertentu yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, seperti larangan menikahi hamba sahaya. Salah satu pasal yang dianggap kontroversial adalah Pasal 40 huruf c dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa seorang pria muslim dilarang menikah dengan wanita non-Muslim. Ketentuan ini juga sesuai dengan fikih, yang melarang pernikahan dengan wanita yang bukan pemeluk agama Islam, termasuk mereka yang dianggap musyrik, penganut Majusi, Nasrani, Yahudi, atau Ahli Kitab (Agus Hermanto, 2016).

Larangan dalam pernikahan, sebagaimana dibahas dalam konteks ini, merujuk pada batasan yang menghalangi seorang pria dan wanita untuk menikah berdasarkan ketentuan syariat. Larangan ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Halangan abadi meliputi kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menikah secara permanen. Larangan abadi ini terbagi menjadi dua jenis, yakni yang telah disepakati dan yang masih menjadi bahan perbedaan pendapat. Larangan yang disepakati mencakup tiga hal: nasab atau hubungan darah, hubungan kekerabatan karena pernikahan (*kerabat semenda*), dan sesusuan. Sementara itu, larangan yang masih diperdebatkan meliputi pernikahan yang melibatkan pelaku zina serta pernikahan setelah *li'an* (sumpah saling melaknat antara suami dan istri).

Adapun halangan sementara mencakup sembilan kondisi, yaitu: batas jumlah istri, larangan menikahi dua orang yang memiliki hubungan tertentu secara bersamaan, status perbudakan, perbedaan agama, kondisi ihram, penyakit tertentu, masa iddah (meskipun status kesementaraannya masih diperdebatkan), perceraian tiga kali oleh suami, dan larangan menikahi wanita yang masih berstatus sebagai istri orang lain. Halangan-halangan ini menggambarkan ketentuan syariat yang bertujuan untuk menjaga tatanan pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Tihami & Sohari Sahrani, 2018).

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa tidak semua wanita dapat dinikahi. Wanita yang boleh dinikahi harus memenuhi syarat, yakni tidak termasuk golongan yang haram bagi pria tersebut, baik karena larangan bersifat permanen maupun sementara.

Larangan menikahi wanita berlaku karena tiga sebab utama, yaitu hubungan nasab (garis keturunan), *mushahahah* (hubungan kekerabatan karena pernikahan), dan *radha'* (hubungan sesusuan) (Agus Hermanto, 2016). Ali Yusuf al-Subhi dalam bukunya *Fiqh Keluarga*, yang mengutip pendapat *al-Sakaki*, menjelaskan bahwa larangan menikah karena hubungan nasab (keturunan) memiliki hikmah tersendiri. Menurutnya, pernikahan dengan kerabat dekat dapat menyebabkan putusnya hubungan kekerabatan, karena pernikahan sering kali melibatkan keterbukaan dan hubungan khusus antara suami dan istri. Kondisi ini, secara tradisional, dapat memunculkan konflik yang berujung pada keretakan hubungan keluarga. Oleh karena itu, menikahi kerabat dekat dilarang karena berpotensi merusak harmoni keluarga.

Larangan ini juga berlandaskan prinsip bahwa sebab keharaman sesuatu turut menjadikannya haram. Sebagai contoh, ibu memiliki posisi istimewa yang wajib dihormati dan dimuliakan. Anak-anak diperintahkan untuk memperlakukan kedua orang tua dengan baik, menunjukkan sikap rendah hati, menggunakan kata-kata sopan, dan bahkan dilarang mengucapkan kata kasar seperti "ah" kepada mereka. Jika menikahi seorang ibu diperbolehkan, statusnya sebagai istri yang berada di bawah kekuasaan suami dan kewajiban untuk menaati suami akan bertentangan dengan kewajiban anak untuk memuliakan ibu. Hal ini akan menghilangkan kehormatan ibu dan berpotensi menimbulkan konflik, sehingga larangan tersebut memiliki dasar yang kuat (Agus Hermanto, 2016).

Jadi larangan perkawinan dalam fikih terbagi menjadi dua jenis, larangan abadi (*ta'bid*) seperti karena nasab, perkawinan, dan persusuan, serta larangan sementara (*gairu ta'bid*) yang berlaku untuk kondisi tertentu, seperti iddah, kafir, atau perceraian tiga kali. Pasal kontroversial seperti pasal 40 huruf c KHI melarang laki-laki muslim menikahi perempuan non-muslim, termasuk penganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Ahli Kitab, sebagaimana dalam fikih. Meskipun mayoritas larangan perkawinan dalam fikih diterapkan dalam hukum Indonesia, terdapat perbedaan dalam detail dan penerapannya, serta beberapa larangan masih diperdebatkan di kalangan ulama (Agus Hermanto, 2016).

## B. Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum perkawinan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), larangan menikahi wanita karena hubungan sesusuan diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3). Hubungan sesusuan ini menciptakan ikatan serupa dengan hubungan kekerabatan yang menjadi alasan larangan pernikahan. Wanita yang termasuk dalam kategori larangan menikah karena sesusuan terbagi menjadi lima jenis: *pertama*, wanita yang memberikan susu beserta garis keturunannya secara lurus ke atas; *kedua*, wanita sesusuan beserta garis keturunannya secara lurus ke bawah; *ketiga*, saudara perempuan sesusuan beserta keponakan-keponakannya secara lurus ke bawah; *keempat*, saudara perempuan sesusuan beserta keponakannya secara lurus ke atas; dan

*kelima*, anak yang disusui oleh istri beserta keturunannya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai hukum Islam dalam hubungan pernikahan (Armita, 2016).

Ketentuan dalam KHI di atas tampaknya lebih menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu wanita yang memberikan susu, sebagaimana disebutkan dalam poin pertama, dan anak yang menerima susu, seperti dijelaskan dalam poin kedua hingga kelima. Namun, terdapat sejumlah hal yang belum diatur secara rinci dalam KHI, seperti batasan usia anak yang menyusu, definisi menyusui, status pernikahan wanita yang menyusui (apakah sudah bersuami atau belum), jumlah atau frekuensi susuan yang dianggap sah, serta metode pemberian susu—apakah langsung melalui puting, menggunakan botol, atau melalui metode lain seperti infus melalui mulut atau hidung. Selain itu, belum diatur juga mengenai bukti yang diperlukan jika terjadi perselisihan terkait klaim menyusui. Hal ini sebenarnya sangat penting untuk memastikan apakah seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibu kandungnya (Imran, 2018).

Larangan pernikahan menurut KHI dan al-Qur'an mengatur bahwa tidak semua perempuan dapat dinikahi hanya berdasarkan suka sama suka. Perempuan hanya boleh dinikahi jika bukan dari kelompok yang terhalang (*haram*) secara permanen, seperti yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan, atau hubungan semenda. Sementara itu, perempuan yang dilarang untuk dinikahi karena alasan yang bersifat sementara masih diperbolehkan untuk dinikahi jika halangan tersebut telah hilang, seperti dalam kasus *talak tiga*, pengumpulan lebih dari empat istri, dua saudara perempuan, masa *iddah*, *ihram*, perbudakan, atau karena status kafir.

Terdapat beberapa perbedaan antara ketentuan yang ada dalam KHI dengan yang ada dalam al-Qur'an mengenai perempuan yang tidak boleh dinikahi. Namun perbedaan ini bukanlah perbedaan prinsipil, melainkan lebih kepada upaya untuk mengakomodasi efektivitas penerapan hukum itu sendiri. Misalnya, larangan bagi seorang muslim untuk menikahi non-muslim dijelaskan dengan tegas dalam KHI sebagai larangan yang mutlak. Sedangkan pernikahan dengan budak tidak diatur dalam KHI karena Indonesia tidak mengenal sistem perbudakan, sehingga tidak ada kebutuhan untuk regulasi terkait hal tersebut. Begitu pula dengan larangan menikahi mantan istri Rasul, yang tidak dibahas dalam KHI karena konteks waktu yang sudah sangat jauh berlalu. (Sifa Mulya Nurani et al., 2021).

### C. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut pandangan masyarakat adat, perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk dan menjaga hubungan kekerabatan yang harmonis, sehingga proses pelaksanaannya diatur melalui tata tertib adat demi melindungi kehormatan keluarga serta mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan. Aturan adat ini bervariasi di setiap suku, agama, dan wilayah, dengan banyak tradisi yang memiliki kekuatan hukum adat, di mana pelanggaran terhadapnya

akan dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku dalam komunitas tersebut (Wahidah & Janeko, 2023, p. 24).

#### 1. Menikah di Bulan Syuro/Muharram

Masyarakat Islam-Jawa memandang bulan Syuro sebagai bulan yang sakral dan dimuliakan sebagai milik Gusti Allah, sehingga mereka cenderung menghindari kegiatan seperti pernikahan atau acara besar lainnya karena merasa tidak "layak" melaksanakannya di bulan yang dianggap sangat agung. Dalam kepercayaan mereka, hanya raja atau sultan, yang diyakini sebagai wakil Allah di bumi, yang berhak mengadakan hajatan pada bulan Syuro. Oleh karena itu, bulan ini dianggap sebagai waktu khusus untuk hajatan keraton, sementara rakyat biasa takut terkena "kualat" jika turut mengadakan acara serupa.

#### 2. Posisi Rumah Berhadapan

Dalam adat Jawa, posisi rumah yang berhadapan dianggap membawa kesialan bagi calon pasangan yang akan menikah, seperti kekurangan rezeki, konflik, atau kematian salah satu anggota keluarga. Keyakinan ini didasarkan pada anggapan bahwa rumah yang saling berhadapan menciptakan aliran energi yang bertabrakan, sehingga memicu ketidakharmonisan. Energi yang tidak selaras ini diyakini dapat menyebabkan konflik berkepanjangan, baik di antara pasangan maupun keluarga besar, karena posisi rumah tersebut sering disimbolkan sebagai dua kekuatan yang saling bersaing, yang dapat menghadirkan tantangan dalam kehidupan rumah tangga.

#### 3. Pernikahan Anak Pertama Dan Ketiga

Dalam adat Jawa, pernikahan antara anak pertama dan anak ketiga dipercaya dapat membawa kesialan dalam rumah tangga, seperti perceraian atau masalah yang terus berlanjut. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakter antara anak pertama, yang dianggap bertanggung jawab dan pemimpin, dengan anak ketiga yang sering kali lebih santai dan fleksibel. Keyakinan ini menyatakan bahwa perbedaan sifat ini dapat memicu konflik dalam rumah tangga, serta menghambat aliran rezeki dan peluang baik, bahkan menimbulkan masalah ekonomi, kesehatan, atau nasib buruk bagi pasangan dan keluarga besar mereka.

#### 4. Pernikahan dari Saudara-Saudara Misan

Dalam adat Jawa, pernikahan antara saudara sedulur misan (tunggal mbah buyut) atau saudara ipar yang disebut krambil sejenjang dianggap sebagai pantangan. Jika dilanggar, diyakini dapat menyebabkan kematian pada salah satu pihak. Bagi masyarakat adat, pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mengatur hubungan

sosial yang lebih luas, di mana saudara misan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan keluarga besar. Beberapa tradisi melarang pernikahan antar saudara misan karena dianggap dapat membawa ketidakharmonisan energi atau "kesialan" bagi pasangan dan keluarga mereka (Wahidah & Janeko, 2023, p. 25).

#### 5. Wetonan

Dalam adat Jawa, jika calon pasangan tidak sesuai dengan hari kelahirannya, hal ini disebut "neptune ora cocok," yang berarti neptunya tidak cocok. Hal ini berkaitan dengan persamaan hari lahir antara calon mempelai, termasuk calon mempelai laki-laki, perempuan, dan wali perempuan. Proses perhitungan melibatkan jumlah neptu (nilai hari kelahiran) yang dijumlahkan dan dibagi 5, serta memperhitungkan aksara Jawa. Selain itu, faktor keturunan, watak, dan konsep bobot, bebet, dan bibit juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kecocokan pasangan.

Jika terdapat ketidakcocokan dalam perhitungan tersebut, perjodohan bisa dibatalkan.

#### 6. *Sedulur Pancer Wali* atau *Pancer Lanang*

Dalam adat Jawa, larangan pernikahan antara anak gadis dan saudara laki-laki ayah, yang disebut "sedulur pancer," dianggap sebagai pantangan yang kuat. Masyarakat adat Jawa meyakini bahwa melanggar larangan ini dapat membawa musibah, seperti kesulitan ekonomi, penyakit, perceraian, atau kematian, sehingga penundaan atau pembatalan pernikahan sering dianggap sebagai solusi. Hal ini seringkali mengecewakan pasangan yang merasa frustrasi bukan karena ketidakcocokan pribadi, tetapi karena adanya norma adat yang mengatur pernikahan. Meskipun demikian, larangan semacam ini bertentangan dengan ajaran Islam, yang hanya melarang pernikahan berdasarkan nasab, sepersusuan, atau hubungan pernikahan, bukan berdasarkan tradisi adat (Wahidah & Janeko, 2023, p. 26).

### D. Pengertian '*Urf*

Secara bahasa, '*urf* memiliki arti sesuatu yang paling tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam surat al-A'raf. Ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa '*urf* berarti kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pengertian istilah, '*urf* merujuk pada sesuatu yang menjadi tradisi di kalangan manusia, yang diterima dan dilakukan baik melalui perkataan maupun tindakan yang populer di antara mereka. Hal ini mencakup '*urfamali* (perbuatan) dan '*qauli* (perkataan). Dengan demikian, '*urf* adalah apa yang dikenal dan diterima oleh masyarakat, baik itu berupa ucapan, tindakan, atau bahkan hal yang tidak dilakukan (Zainuddin, 2020).

Kata *'urf* berasal dari akar kata *'arafa*, yang memiliki turunan kata *alma'ruf*, yang berarti sesuatu yang dikenal atau dipahami. Secara bahasa, *'urf* merujuk pada kebiasaan yang baik. Pengertian *'urf* adalah tindakan atau ucapan yang membuat jiwa merasa tenang saat melakukannya, karena sesuai dengan akal sehat dan diterima oleh sifat kemanusiaan. Menurut para fuqaha, *'urf* mencakup segala hal yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Dengan demikian, *'urf* dapat dipahami sebagai tindakan atau ucapan baik yang telah diterima dan dilakukan secara rutin oleh masyarakat. Artinya, *'urf* adalah kebiasaan baik yang terus dilakukan oleh banyak orang dalam suatu komunitas (Rizal, 2019).

*'Urf* merujuk pada hal-hal yang sudah dikenal dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik itu dalam bentuk ucapan maupun tindakan. *'Urf* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya *'urf shahih* yang dapat dijadikan dasar dalam sumber hukum Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan transaksi ekonomi. Seiring dengan kemajuan industri, transaksi ekonomi pun semakin kompleks, yang mengharuskan adanya ijtihad untuk menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang mungkin timbul. (Rizal, 2019).

#### E. Macam-macam *'Urf*

1. *'Urf* dapat dilihat dari aspek seberapa luas atau sempitnya penerapan suatu kebiasaan dalam masyarakat, baik dilihat dari segi jumlah orang yang mengikuti maupun cakupannya di wilayah tertentu.

Berdasarkan hal ini, *'urf* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *'urf* umum dan *'urf* khusus. *'Urf* umum merujuk pada kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di berbagai tempat dan dalam berbagai situasi. Sebagai contoh, akad istisna yang telah menjadi ketentuan umum untuk memenuhi kebutuhan, seperti dalam jual beli mu'atha, pemesanan barang seperti sepatu, pakaian, atau bahkan barang-barang dalam skala besar seperti pabrik, kapal, dan bangunan. Proses pemesanan ini diterima di banyak tempat dan dianggap standar dalam waktu yang berlaku.

Di sisi lain, *'urf* khusus adalah kebiasaan yang berlaku hanya di wilayah tertentu atau di kalangan kelompok tertentu saja. *'Urf* jenis ini sangat beragam dan sulit untuk dihitung jumlahnya, karena setiap kelompok memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, yang selalu berkembang seiring waktu. Sebagai contoh, dalam pembayaran honorarium bagi

pengacara dalam perkara hukum, di mana sebagian pembayaran dilakukan di muka, sementara sisanya tergantung pada kemenangan perkara dan keputusan terakhir yang dijatuhkan.

Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan di kalangan para ulama mengenai keabsahan *'urf*, baik itu *'urf* umum maupun *'urf* khusus, selama kebiasaan tersebut sudah diterima secara luas dan dilakukan secara terus-menerus. Bahkan, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam beberapa kasus, *'urf* bisa menggantikan penggunaan qiyas sebagai dasar hukum. *'Urf* juga dapat digunakan untuk mentakhsis (membatasi) dalil syar'i, seperti yang terjadi dalam akad istisna', akad salam, dan jual beli mu'atha. (Rizal, 2019).

2. *'Urf* dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dari segi peletakan atau lapangan pemaknaannya.

Pertama, ada *'urf qauliy* (*'urf* kata-kata), yang terjadi ketika suatu kata atau susunan kata-kata digunakan secara luas oleh masyarakat untuk merujuk pada makna tertentu. Dengan demikian, ketika kata-kata tersebut diucapkan tanpa perlu penjelasan tambahan, pengertian yang dimaksud akan langsung dipahami oleh orang-orang. Misalnya, kata "dirham" yang pada awalnya merujuk pada uang logam dengan berat tertentu, kini secara umum diterima untuk berarti uang dalam berbagai bentuk, termasuk uang kertas. Namun, jika suatu kata membutuhkan asosiasi atau tanda-tanda tertentu untuk dipahami, maka itu lebih tepat disebut majaz (kiasan). Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan ia membunuh tetangganya dengan tongkat kecil, maka kata "membunuh" di sini akan dipahami sebagai "memukul keras" jika dilihat dari tanda (*qorinah*), yaitu tongkat kecil tersebut.

Kedua, ada *'urf fi'liy* (*'urf* perbuatan), yang merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam melakukan tindakan tertentu. Dalam masyarakat Arab, kita bisa melihat contoh *'urffi'liy* dalam transaksi jual beli tanpa ijab dan qabul, yang dikenal dalam fiqh sebagai *bai al-mu'atha*. Transaksi ini sudah sangat umum dilakukan di masyarakat, terutama untuk barang-barang dengan harga nominal rendah (*muhaqqirat*), yang menyebabkan banyak orang cenderung menerima praktik ini. Sebagai contoh, dalam transaksi *wakalah* (perwakilan), jika seseorang meminta untuk membeli daging tanpa menyebutkan jenis daging yang dimaksud, maka karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang lebih sering mengonsumsi daging sapi, ungkapan "belikan aku daging" akan diartikan sebagai permintaan untuk membeli daging sapi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks

tersebut, pengertian yang dimaksud sudah jelas berdasarkan kebiasaan yang ada (Zainuddin, 2020).

3. Dalam pandangan hukum Islam, *'urf* dapat dibedakan berdasarkan apakah diperhitungkan sebagai landasan hukum atau tidak.

Salah satunya adalah *'urf fasid* (*'urf* yang tidak baik), yang merujuk pada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan syara' atau malah menghalalkan yang haram serta membatalkan kewajiban yang harus dijalankan. Sebagai contoh, kebiasaan melakukan perbuatan yang mungkar dalam pesta-pesta. Dari segi hukum, *'urf fasid* ini tidak layak dipertahankan karena dapat bertentangan dengan dalil syar'i dan malah dapat memperbolehkan hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Sebaliknya, ada juga *'urf shahih* (*'urf* yang baik), yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'at. Kebiasaan ini tidak menghalalkan yang haram maupun membatalkan kewajiban yang harus dilakukan. Misalnya, kebiasaan memesan barang sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam masyarakat setempat, atau pemberian perhiasan emas kepada istri yang tidak termasuk dalam maskawin. *'Urf shahih* ini harus dijaga dan dihormati dalam menetapkan hukum, serta dalam proses pengambilan keputusan hukum. Bagi para mujtahid dan hakim, menjaga dan memelihara *'urf shahih* dalam penerapan hukum sangat penting, karena apa yang dikenal dan diterima oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai hujjah, kesepakatan, dan pertimbangan kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan syariat (Zainuddin, 2020).

#### F. Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Pengantin Baru Melewati Gunung Pegat Di Lamongan

Larangan bagi pengantin baru melewati Gunung Pegat di Lamongan adalah salah satu tradisi lokal yang kaya akan nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Banyak masyarakat Lamongan, terutama di desa Karangembang, masih sangat menghormati dan memegang teguh kepercayaan akan mitos dan pantangan terkait Gunung Pegat. Mereka percaya bahwa melewati gunung tersebut dapat membawa sial atau masalah dalam rumah tangga, seperti perceraian, perselisihan, atau kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. "Pegat" dalam bahasa Jawa berarti "berpisah" yang diasosiasikan dengan perceraian. Bagi beberapa masyarakat, larangan ini dipandang sebagai cara untuk menjaga keharmonisan dan keselamatan rumah tangga. Menghindari Gunung Pegat dianggap sebagai bentuk perlindungan spiritual untuk menghindari hal-hal buruk di masa depan.

Di tengah perkembangan zaman dan semakin luasnya akses terhadap pendidikan modern, generasi muda yang telah terpapar dengan pengetahuan ilmiah dan pemikiran rasional cenderung memiliki pandangan yang berbeda terhadap tradisi dan kepercayaan lokal seperti larangan pengantin baru melewati Gunung Pegat. Mereka seringkali melihat pantangan semacam ini sebagai bentuk takhayul yang tidak memiliki dasar logis atau ilmiah. Bagi mereka, dunia saat ini lebih mengutamakan pembuktian dan penalaran rasional, sehingga hal-hal yang dianggap sebagai mitos atau pantangan berdasarkan kepercayaan turun-temurun sering kali dipandang sebagai sesuatu yang sudah ketinggalan zaman.

Generasi muda ini cenderung mengabaikan larangan tersebut karena tidak menemukan alasan yang masuk akal atau ilmiah di baliknya. Mereka meyakini bahwa kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga lebih ditentukan oleh faktor-faktor seperti komunikasi yang baik, saling pengertian, dan usaha untuk membangun hubungan yang sehat, bukan oleh pantangan-pantangan tradisional yang dianggap tidak relevan dengan kehidupan modern. Meski begitu, ada pula di antara mereka yang, meskipun tidak sepenuhnya percaya, masih memilih untuk mematuhi larangan tersebut. Hal ini sering kali dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi, norma budaya, dan terutama demi menjaga hubungan baik dengan keluarga besar yang mungkin masih sangat meyakini pentingnya adat-istiadat tersebut.

Pendapat lain yang diungkapkan oleh warga Desa Karangembang, Bapak Sugeng dan Ibu Parti, memberikan gambaran lebih mendalam tentang keyakinan yang dipegang oleh masyarakat setempat terkait larangan bagi pengantin baru untuk melewati Gunung Pegat. Menurut mereka, jika ada pasangan pengantin baru yang ingin melewati Gunung Pegat pada hari pernikahannya, mereka diharuskan melepaskan sepasang ayam, baik ayam kecil maupun besar. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk penghormatan dan penyeimbangan energi agar perjalanan mereka tidak membawa malapetaka. Bagi pasangan yang tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan tradisi tersebut, mereka cenderung memilih jalan lain yang menghindari Gunung Pegat. Keputusan untuk mengambil jalur alternatif ini didasari oleh kepercayaan kuat bahwa melewati gunung tersebut tanpa melakukan tradisi pelepasan ayam dapat membawa konsekuensi buruk, termasuk kemungkinan perceraian atau kejadian-kejadian tak diinginkan lainnya yang bisa menimpa pasangan tersebut (Sugeng & Parti, personal communication, March 11, 2024).

Sebagai contoh, Bapak Sugeng menuturkan sebuah insiden tragis yang memperkuat keyakinan ini di mata masyarakat. Beliau menceritakan bahwa pernah terjadi kecelakaan fatal

yang melibatkan satu rombongan keluarga yang sedang menuju tempat pernikahan. Rombongan tersebut melewati Gunung Pegat tanpa mengikuti tradisi yang ada, dan malangnya, mereka tertabrak truk yang datang dari arah berlawanan, menimbulkan kecelakaan serius. Peristiwa ini kemudian dijadikan bukti oleh warga bahwa melanggar larangan tradisional tersebut dapat berujung pada bencana nyata (Sugeng & Parti, personal communication, March 11, 2024).

Bapak Di dan Ibu Tun juga mengungkapkan pendapat mereka yang sejalan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Sugeng dan Ibu Parti mengenai larangan bagi pengantin baru untuk melewati jalan yang membelah Gunung Pegat. Namun, mereka menambahkan sebuah detail penting terkait pantangan tersebut. Menurut Bapak Di dan Ibu Tun, larangan ini tidak hanya berlaku pada hari pernikahan saja, melainkan juga selama 40 hari setelah pernikahan. Selama 40 hari tersebut, pasangan pengantin baru diharuskan untuk menghindari melewati Gunung Pegat. Hal ini diyakini sebagai bentuk perlindungan terhadap pasangan, agar rumah tangga mereka terhindar dari berbagai hal buruk, seperti perselisihan, perceraian, atau musibah yang tak diinginkan. Kepercayaan bahwa selama 40 hari ini sangat penting untuk menjaga kestabilan dan keharmonisan pernikahan menjadi bagian dari tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat (Di & Tun, personal communication, March 11, 2024).

Selain pandangan yang mempercayai bahwa larangan pengantin baru melewati Gunung Pegat dapat mengakibatkan berbagai hal buruk seperti perselisihan, perceraian, atau musibah yang tak diinginkan, ada juga pendapat yang tidak sejalan dengan keyakinan tersebut. Beberapa masyarakat, terutama kalangan muda, menolak kepercayaan ini. Salah satu contohnya adalah Adam dan Iren, remaja asal Desa Karangembang, yang menilai bahwa mitos tersebut hanyalah bentuk kepercayaan lama yang tidak memiliki dasar ilmiah atau bukti konkret. Bagi mereka, nasib dan keharmonisan dalam pernikahan lebih bergantung pada faktor internal seperti komunikasi yang baik, komitmen yang kuat, serta usaha bersama dalam menjaga hubungan. Mereka meyakini bahwa pantangan tradisional seperti larangan melewati Gunung Pegat tidak memengaruhi kehidupan rumah tangga secara nyata, dan lebih sebagai warisan budaya yang sudah tidak relevan dengan kehidupan modern (Adam & Iren, personal communication, September 20, 2024).

Jadi dari adanya pantangan Gunung Pegat menunjukkan adanya dua pandangan yang berbeda di masyarakat. Bagi mereka yang mempercayai, pantangan ini dianggap sebagai bagian dari tradisi yang harus dihormati, karena diyakini dapat mencegah hal-hal buruk seperti perselisihan, perceraian, atau musibah dalam rumah tangga. Keyakinan ini berakar

pada kepercayaan lama yang diwariskan turun-temurun, dan mereka melihat ritual atau larangan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap keharmonisan pernikahan.

Di sisi lain, ada kelompok yang tidak mempercayai pantangan tersebut, terutama generasi muda yang lebih rasional dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern. Mereka menganggap mitos ini sebagai kepercayaan tanpa dasar ilmiah, dan berpendapat bahwa kebahagiaan dan kestabilan pernikahan lebih ditentukan oleh komunikasi, komitmen, dan usaha bersama, bukan oleh larangan tradisional. Bagi kelompok ini, kepercayaan lama seperti pantangan Gunung Pegat dianggap tidak relevan dalam kehidupan modern.

Dengan demikian, pantangan Gunung Pegat mencerminkan benturan antara tradisi dan pemikiran modern, di mana sebagian masyarakat masih teguh pada adat-istiadat, sementara yang lain mulai mempertanyakan relevansinya dalam kehidupan saat ini.

#### G. Tinjauan *'urf* Terhadap Larangan Pengantin Baru Melewati Gunung Pegat Di Lamongan

Di Lamongan tepatnya di Desa Karangembang, terdapat tradisi yang melarang pengantin baru untuk melewati Gunung Pegat, sebuah tempat yang kaya dengan makna budaya dan spiritual. Larangan ini berakar dari konsep *'urf*, yang merujuk pada kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah diterima dan diakui. Dalam konteks ini, *'urf* tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Gunung Pegat, dalam kepercayaan masyarakat setempat, dianggap sebagai tempat yang memiliki aura mistis dan dapat mempengaruhi kehidupan pengantin baru. Mitos dan cerita-cerita yang beredar di masyarakat menambah kekuatan larangan ini. Banyak yang percaya bahwa melewati gunung tersebut di awal pernikahan dapat membawa sial atau kesulitan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, larangan ini dilihat sebagai bentuk perlindungan bagi pasangan baru agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam konteks hukum Islam, *'urf* dapat menjadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini membuka ruang bagi pengantin baru untuk mempertimbangkan pelaksanaan larangan tersebut secara lebih fleksibel, dengan tetap menghormati tradisi yang ada. Dengan demikian, hubungan antara tradisi dan hukum dapat terjaga dengan baik, dan pengantin baru dapat melanjutkan kehidupan mereka tanpa merasa tertekan oleh larangan yang tidak mereka pahami. Secara keseluruhan, larangan pengantin baru untuk melewati Gunung Pegat di Lamongan merupakan refleksi dari kekayaan budaya dan spiritualitas masyarakat setempat. Melalui pemahaman yang baik tentang *'urf* dan

relevansinya, diharapkan tradisi ini dapat tetap hidup dan memberikan makna positif bagi generasi yang akan datang.

Setelah memahami pandangan masyarakat terkait tradisi larangan pasangan pengantin baru untuk melewati Gunung Pegat di Desa Karangembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan di mana terdapat beragam keyakinan, ada yang mempercayainya dan ada pula yang tidak, penulis akan menghubungkan tradisi ini dengan kajian *'urf*. Larangan bagi pasangan pengantin baru untuk melewati Gunung Pegat pada hari pernikahan mereka adalah bagian dari suatu larangan atau adat istiadat masyarakat setempat yang telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Dalam konteks ushul fiqh, adat ini dapat dikategorikan sebagai *'urf*, yaitu sesuatu yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat sebagai kebiasaan, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun perbuatan positif seperti meninggalkan sesuatu. Tradisi yang berkaitan dengan *'urf* adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat secara umum, yang dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan.

Jika dilihat dari jenis-jenisnya, larangan pasangan pengantin baru melewati Gunung Pegat ini dapat digolongkan dalam *'urf fi'liyah* (perbuatan), yaitu kebiasaan yang dilakukan dalam tindakan tertentu, karena tradisi ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap suatu perbuatan, yakni larangan untuk melintasi Gunung Pegat. Dari segi ruang lingkupnya, tradisi ini termasuk dalam *'urf al-khas* (tradisi khusus), yang hanya berlaku di daerah dan komunitas tertentu. Larangan ini tidak ditemukan di tempat lain, sehingga tidak dapat digolongkan dalam *'urf al-'amm* (tradisi umum) yang berlaku luas di banyak wilayah (Fariqoini & Aini, 2023).

Terdapat beberapa persyaratan agar *'urf* dapat diterima sebagai landasan dalam hukum Islam. *Pertama*, *'urf* tidak boleh bertentangan dengan nash atau mengabaikan dalil-dalil syar'i yang ada, serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah pasti. *Kedua*, *'urf* yang dijadikan dasar penetapan hukum harus sudah ada dan berlaku pada saat itu, artinya *'urf* yang digunakan harus telah ada sebelumnya, bukan *'urf* yang baru muncul setelah penetapan hukum. *Ketiga*, *'urf* harus memiliki nilai maslahat, yaitu memberikan manfaat dan kebaikan bagi umat serta menghindarkan mereka dari kerusakan atau keburukan. *Keempat*, *'urf* tersebut harus berlaku secara umum di kalangan masyarakat yang terikat dengan *'urf* tersebut, atau setidaknya diterima oleh mayoritas anggota masyarakat. Artinya, *'urf* yang dimaksud

harus dapat diterapkan pada sebagian besar persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut (Adib Hamzawi, 2018).

Dilihat dari sisi dampaknya, tradisi ini membatasi kebebasan pasangan pengantin baru untuk melewati Gunung Pegat, serta menimbulkan keresahan di masyarakat akibat mitos yang berkembang terkait adat tersebut. Meskipun larangan semacam itu tidak menjadi masalah jika tidak bertentangan dengan hukum syara', namun apabila larangan tersebut mencakup keyakinan yang bertentangan dengan ajaran syara', maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Dari perspektif *'urf*, tradisi larangan pasangan pengantin baru melintasi Gunung Pegat pada hari pernikahannya tidak masalah, namun keyakinan bahwa melintasi gunung tersebut akan menyebabkan perceraian atau dampak buruk lainnya, membuat adat ini menjadi tidak sah. Berdasarkan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dijadikan landasan hukum, tradisi larangan ini tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum, karena tidak memenuhi persyaratan yang ada dan bertentangan dengan ajaran syariah. Sebuah landasan hukum hanya sah apabila tidak bertentangan dengan persyaratan tersebut serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari berbagai penjelasan yang sudah dipaparkan di atas bahwa tradisi larangan pasangan pengantin baru untuk melewati Gunung Pegat pada hari pernikahan tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam konteks hukum Islam. Hal ini disebabkan karena tradisi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang diperlukan untuk menjadi sandaran hukum, serta bertentangan dengan ajaran syariah. Secara lebih spesifik, tradisi ini dianggap tidak termasuk dalam kategori *'urf shahih* (adat yang sah) karena melanggar dalil syara' (hukum Islam) dan kaidah-kaidah dasar syara'. Oleh karena itu, mitos yang mendasari larangan ini tidak dapat dijadikan hujjah (argumen atau bukti) dalam hukum Islam. Dengan demikian, meskipun tidak dianggap sebagai dasar hukum yang sah dalam Islam, tradisi ini tetap berperan penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Lamongan.

## Kesimpulan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam, perkawinan mencakup aspek jasmani, rohani, serta kemanusiaan dengan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi. Konflik dalam rumah tangga, jika tidak diatasi, dapat merusak keharmonisan hubungan. Perceraian kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketidakcocokan, ketidakmampuan suami memberikan nafkah, dan

pengaruh tradisi. Salah satu contohnya adalah tradisi di Desa Karangembang, Lamongan, yang melarang pengantin baru pada hari pernikahannya melewati Gunung Pegat. Larangan ini termasuk dalam 'urf, yaitu tradisi lokal yang diyakini dapat melindungi pernikahan dari musibah. Meskipun dianggap mitos oleh sebagian masyarakat setempat masih memegang teguh kepercayaan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya dan kearifan lokal. Pantangan Gunung Pegat menunjukkan perbedaan pandangan di masyarakat. Sebagian percaya pantangan ini sebagai tradisi yang harus dihormati untuk mencegah masalah rumah tangga, sedangkan generasi muda menganggapnya sebagai mitos tanpa dasar ilmiah, dengan kebahagiaan pernikahan lebih bergantung pada komunikasi dan komitmen. Pantangan ini mencerminkan benturan antara tradisi dan pemikiran modern. Tradisi larangan pengantin baru melewati Gunung Pegat tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam karena bertentangan dengan ajaran syariah dan tidak memenuhi syarat sebagai 'urf shahih. Meskipun demikian, tradisi ini tetap penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Lamongan.

#### Daftar Pustaka

- A. Thoriq Hidayatullah. (2022, September 13). *Misteri Gunung Pegat Lamongan, Begini Kata Pegiat Budaya*. <https://beritajatim.com/misteri-gunung-pegat-lamongan-begini-kata-pegiat-budaya>
- Adam & Iren. (2024, September 20). *Larangan Pengantin Baru Melewati Gunung Pegat Di Lamongan* [Personal communication].
- Adib Hamzawi. (2018). *Al 'urf dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia | INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*. <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/63>
- Agus Hermanto. (2016). *Larangan Perkawinan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Armita, P. (2016). ANALISIS PASAL 39 AYAT 3 KHI TENTANG LARANGAN KAWIN KARENA SESUSUAN: PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09202>
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>
- Di & Tun. (2024, March 11). *Larangan Pengantin Baru Melewati Gunung Pegat Di Lamongan* [Personal communication].
- Diana Lusyanti. (2016). *Makna Pernikahan Dan Perceraian Di Masyarakat: Studi Kasus Penyebab Perceraian Di Masyarakat Ragamukti, Tajurhalang Bogor*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32478>
- Fariqoini, A., & Aini, S. M. Q. (2023). KEDUDUKAN 'urf DALAM HUKUM ISLAM. *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 3(1), Article 1.
- Imran, R. (2018). *LARANGAN KAWIN KARENA PERTALIAN SESUSUAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*.
- Ramadi, B., Purba, Z. A., & Manurung, F. (2024). *RELASI PERKAWINAN DAN KEMATIAN: ANALISIS LARANGAN PERKAWINAN TAHUN KEMATIAN MASYARAKAT*

- JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.54314/jssr.v7i2.1841>
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>
- Sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih, & Ida Farida. (2021). *LARANGAN PERNIKAHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN AL-QUR'AN*. 2.
- Sugeng & Parti. (2024, March 11). *Larangan Pengantin Baru Melewati Gunung Pegat Di Lamongan* [Personal communication].
- Tihami & Sohari Sahrani. (2018). *Fikih Munakahat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Wahidah, U., & Janeko. (2023). Fenomena Tradisi Larangan Perkawinan Adat Mangku Dalam dan Temu Pojok Pada Masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. *JOSH: Journal of Sharia*, 2(01), Article 01. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i1.174>
- Zainuddin, F. (2020). *Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*. 9(2).